



**P U T U S A N**  
Nomor 37 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARKUS HEHALATU**, bertempat tinggal di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Raymond Tasaney, S.H., Advokat & Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Sirimau Nomor 70, RT 001/RW 05, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/ Pemanding;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PANGLIMA TNI cq KASAU KOMANDAN LANUD PATTIMURA**, berkedudukan di Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, diwakili Ir. Bob Henry Panggabean, Komandan Lanut Pattimura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haryo Kusworo, S.H., M.H., Kepala Hukum Koopsau II dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Dinas Hukum Angkatan Udara, Mako Koopsau II Makassar dan Lanud Pattimura Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2015;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERHUBUNGAN cq DIRJEN PENERBANGAN SIPIL cq PT ANGKASA PURA PUSAT cq PT ANGKASA PURA I PERSERO AMBON**, berkedudukan di Kantor Angkasa Pura, Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, diwakili Halendra Y.W. Manager, dalam hal ini memberi kuasa kepada Minggu E.T Gandeguai dan kawan-kawan, kesemuanya pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Pattimura Ambon, beralamat di Jalan Dr. Leimena Laha Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2014;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENDAGRI**  
**cq GUBERNUR MALUKU**, berkedudukan di Kantor  
Gubernur Maluku, Jalan Pattimura Nomor 1 Ambon;  
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
Kasasi I,II,III/Tergugat I,II,III/Terbanding I,II,III;

D a n :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq BADAN**  
**PERTANAHAN NASIONAL cq BADAN PERTANAHAN**  
**NASIONAL PROVINSI MALUKU cq KEPALA BADAN**  
**PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON**, berkedudukan  
di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pandan Kasturi,  
Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada Marjuki Koteng, S.H., dan kawan-kawan,  
beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Ambon, Jalan  
Jenderal Sudirman, Tantai Nomor 1 Ambon, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2015;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon  
Kasasi IV/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon  
Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan  
permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor  
3309 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap,  
dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Pemohon Kasasi I,II,III/ Tergugat I,II,III/ Terbanding I,II,III dan Turut Termohon  
Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi IV/Turut Tergugat/Turut  
Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu yang  
oleh hukum adat diberikan kewenangan untuk mengatur, bertindak keluar  
maupun ke dalam terhadap hak-hak petuanan dan lainnya (aset Negeri);
2. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya selaku Ketua Persekutuan Hukum Adat  
ada memiliki, menguasai tanah-tanah Dati sebagaimana yang terdaftar dalam  
Register Dati Negeri Hatu tahun 1814;
3. Bahwa Dusun-Dusun Dati Negeri Hatu sesuai Register Dati Negeri Hatu  
1814 tersebut secara sporadik di wilayah adat (Hak Petuanan) Negeri Hatu  
mulai dari Timur berbatas dengan wilayah Petuanan Adat Negeri Tawiri,

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



Negeri Hative Besar maupun dengan tanah milik keluarga Hunila kemudian ke arah Barat berbatasan dengan wilayah Petuanan Adat Negeri Liliboy maupun dari Utara dengan Gunung Kadera ke arah selatan terus ke Pantai Teluk Ambon;

4. Bahwa Dusun-Dusun Dati milik Penggugat yang tepat letaknya berada di bagian Timur wilayah adat Negeri Hatu yaitu seperti Dusun-Dusun Dati Sakula, Dusun Dati Sakula Air Manis, Dusun Dati Slapi, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air, dan Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Inuhareij terus ke Selatan dengan Dati Nuntati serta beberapa Dati lainnya kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab Dusun-Dusun Dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan Tergugat I maupun Tergugat II;
5. Bahwa oleh karena Dusun-Dusun Dati tersebut di atas tidak dikuasai lagi oleh Penggugat demikian pula dalam memanfaatkannya maka hampir sebagian besar dari Dusun-Dusun Dati tersebut di atas dengan batas-batas:
  - Utara sebagian berbatasan dengan sebagian Dusun Dati Sakula Negeri, sebagian Dusun Dati Hohal;
  - Selatan sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Hohal sebagian dengan Dusun Dati Air Tanasi, sebagian dengan Dusun Dati Waylatuputti, sebagian lagi dengan Dusun Dati Sakula Tipawael atau sebagian Sakula Air Manis dan Dusun Dati Inuhareij dan Dusun Dati Nuntati;
  - Timur berbatasan dengan sebagian Dati Hohal;
  - Barat berbatasan dengan Kali Sakula atau sebagian berbatas dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II (Bandara Pattimura) maupun berbatas dengan *Eigendom Verp* 1069 dimana *persil-persil* tersebut dengan batas-batas saat ini Penggugat sebut sebagian objek sengketa;
6. Bahwa objek sengketa saat ini adalah Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon dengan segala fasilitasnya yang batas-batasnya sudah dipagari secara permanen dimana objek sengketa saat ini adalah hampir sebagian besar dari Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon dengan luas areal yang di klaim sebagai objek sengketa adalah seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar) dari jumlah luas keseluruhan Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon yang berjumlah 251 ha (dua ratus lima puluh satu hektar) karena tanah seluas 50 ha (lima puluh satu hektar) sudah diberikan ganti rugi tahap pertama kepada masyarakat Hatu pada tahun 1993 dan 50 ha (lima puluh hektar) berada di luar objek sengketa dalam perkara ini;
7. Bahwa adapun luas areal Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 251 ha (dua ratus lima puluh satu hektar) yang didalamnya terdapat luas objek sengketa perkara ini seluas  $\pm$  150 ha (seratus lima puluh hektar) dapat diketahui dan dihitung berdasarkan adanya peta blok atau gambar situasi yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam perkara ini;

8. Bahwa objek sengketa yang pada awalnya adalah Dusun-Dusun Dati milik Penggugat yang pada jaman Pemerintahan Jepang saat itu sebagiannya dibuat lapangan penerbangan (lapangan terbang) dimana sejak Kemerdekaan Republik Indonesia lapangan terbang itu diambil over oleh Pemerintahan Republik Indonesia yang kemudian mengalami perubahan-perubahan yang hampir mencakup keseluruhan Dusun Dati Sakula Tipawael, Dusun Dati Sakula Negeri, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air Tanasi, Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Inuhareij, dan Dusun Dati Nuntati milik Penggugat, sehingga masyarakat Hatu sudah tidak bisa bercocok tanam lagi pada objek sengketa tersebut;
9. Bahwa patut diakui apabila benar penguasaan objek sengketa baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II adalah berdasarkan pada tanah Negara atau tanah-tanah yang berasal dari bekas hak Barat yang tidak dikonversi, namun sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila tanah bekas lapangan terbang yang dibuat oleh Pemerintah Jepang yang merupakan tanah hak ulayat Negeri Hatu, setelah Kemerdekaan diambil over begitu saja oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa mendapat pengakuan dan pelepasan hak dari Penggugat walaupun dengan alasan kepentingan umum apapun;
10. Bahwa negara kita adalah negara hukum yang didalamnya masih hidup dan diakui hak-hak keperdataan yaitu hak adat atau hukum adat hal mana sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 B (amandemen ke 2) juga Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (2) serta Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria) Pasal 3 *juncto* Peraturan Menteri Agraria PMNA/Kepala Badan Pertahanan Nasional KA-BTN Nomor 5 Tahun 1999 yang masih mengakui dan menghormati hak-hak ulayat sebagai hak milik persekutuan masyarakat hukum adat maka seharusnya Tergugat I dan Tergugat II juga harus menghormati Penggugat sebagai Kepala Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu sekaligus sebagai Pemilik Dusun-dusun Dati Sakula Tipawael, Dusun Dati Sakula Negeri, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Air Tanasi, Dusun Dati Inuhareij, Dusun Dati Nuntati (objek sengketa perkara ini);

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



11. Bahwa setelah berlakunya otonomisasi di daerah ini yang didasarkan pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 maka objek sengketa perkara ini juga merupakan aset Tergugat III atau Pemerintahan Daerah Maluku, namun hak-hak keperdataan (khusus hak adat) sama sekali tidak diperdulikan oleh Tergugat III hal mana dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II sudah lebih dulu menguasai dan memanfaatkan objek sengketa tersebut jauh sebelum berlakunya otonomisasi di daerah ini, oleh sebab itu secara yuridis formal Tergugat III patut ditarik dan di hukum dalam perkara ini untuk secara tanggung rentang membayar kerugian-kerugian yang di alami Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu;
12. Bahwa terhadap objek sengketa Turut Tergugat Badan Pertahanan Nasional (BPN) atas permintaan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pemetaan dan pengukuran dan tindakan agraria lainnya dengan cara membuat gambar-gambar situasi serta peta blok dan kini sementara memproses salah satu hak sesuai Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 untuk dan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II dalam kepentingannya, maka pihak Badan Pertanahan Nasional patut ditarik dalam perkara ini serta Turut Tergugat untuk dihukum untuk taat dan tunduk dalam perkara ini serta tidak memproses atau melanjutkan proses hak apapun terhadap objek sengketa;
13. Bahwa pemanfaatan objek sengketa perkara ini adalah untuk kepentingan umum proyek yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka Penggugat tak dapat meminta objek sengketa harus dikembalikan dalam keadaan lestari dan tak mungkin lagi Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu dapat menikmati/bercocok tanam pada objek sengketa walaupun secara yuridis tidak dapat terjadi kadaluarsa hak-hak keperdataan khusus atau hak adat Penggugat maka Para Tergugat patut dihukum untuk memberikan ganti rugi yang layak kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah yang hilang tersebut;
14. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat atas penguasaan dan pemanfaatan objek sengketa oleh Para Tergugat secara sederhana dapat dirinci sebagai berikut:
  - Persil tanah (objek sengketa) seluas  $\pm$  150 ha (seratus lima puluh hektar) atau 1.500.000 m<sup>2</sup> (satu juta lima ratus ribu meter persegi) x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)/meter = Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Maka terhadap kerugian Penggugat ini Para Tergugat patut di hukum untuk membayar kepada Penggugat secara tanggung renteng;
15. Bahwa proses perkara ini diperkirakan akan berlangsung cukup lama maka



adalah patut kerugian Penggugat tersebut di atas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dikenal bunga 2 % (dua persen) terhitung dari perkara ini didaftarkan di Pengadilan, mengingat transaksi ganti rugi yang diperhitungkan Penggugat adalah transaksi harga tanah dengan harga pasar nilai jual objek pajak saat perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon;

16. Bahwa dikhawatirkan pula oleh Penggugat bila perkara ini sudah mempunyai hukum tetap namun karena kesengajaan dan birokrasi yang bertele-tele maka akan mengakibatkan terjadinya keterlambatan pembayaran maka Para Tergugat patut dihukum pula secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) bila terjadi keterlambatan yang dilakukan perhari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa uraian-uraian permintaan Penggugat tersebut di atas apabila oleh Majelis Hakim tidak sependapat maka demi keadilan yang berdasarkan hukum Penggugat mohon adanya putusan lain yang sama sekali tidak merugikan Penggugat dan masyarakat Negeri Hatu yang diwakili oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

Melarang Turut Tergugat untuk menerbitkan hak dalam bentuk apapun terhadap objek sengketa;

II. Dalam Pokok Perkara:

A. Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam kapasitasnya adalah Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu;
3. Menyatakan objek sengketa dengan batas-batas awalnya adalah sebagian dari: Dusun-dusun Dati Sakula Negeri, Dati Sakula Tipawael, Dati Hohal, Dati Air Tanasi, Dati Waylatuputi, Dati Inuhareij, dan Dati Nuntati adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan objek sengketa Lapangan Terbang Bandara Undara Internasional Pattimura Ambon seluas ± 150 ha (seratus lima puluh hektar) sah milik Penggugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa dengan cara melanggar hak Penggugat atau dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;



6. Menyatakan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat sudah mengalami kerugian materiil terhadap tanah seluas  $\pm$  150 ha (seratus lima puluh hektar) atau Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah);
8. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) dari Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) kepada Penggugat dihitung dari tanggal gugatan ini didaftarkan;
9. Menghukum pula kepada Para Penggugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila terjadi keterlambatan pembayaran setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat dalam perkara ini untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
11. Biaya perkara sesuai hukum acara;

B. Subsidair;

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon memberikan putusan yang adil-seadilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan keras dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*). Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tanah yang digugat tidak jelas, hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 4 dan 5 mendalilkan bahwa batas-batas objek gugatan atau sengketa adalah tanah Dusun-Dusun Dati lain. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I mempunyai batas-batasnya sebagai berikut:
    - 1) Sebelah Utara : Gunung Ohara dan Kampung Wailawa;
    - 2) Sebelah Selatan: Desa Laha, tanah Bandara Pattimura, tanah Bapak Burhanudin Yahya;
    - 3) Sebelah Timur : Desa Tawiri, Kampung Pisang;



- 4) Sebelah Barat : Sungai Air Sakula;  
Dengan demikian tidak terdapat kekesuaian antara batas tanah yang dikuasai Tergugat I dengan batas tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga batas tanah yang diajukan gugatan oleh Penggugat kabur;
  - b. Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2 angka 5 menyebutkan batas tanah sebelah Barat berbatasan dengan Kali Sakula atau sebagian berbatasan dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II. Dengan dalil tersebut membuktikan bahwa objek gugatan berada di luar dari tanah Tergugat I maupun Tergugat II;
  - c. Luas tanah atau objek gugatan Penggugat adalah seluas  $\pm$  150 ha (seratus lima puluh hektar) (dalil Penggugat pada halaman 2 nomor 6 surat gugatan), sedangkan faktanya tanah Tergugat I luasnya  $\pm$  209 ha (dua ratus sembilan hektar). Sehingga tanah mana yang menjadi objek gugatan Penggugat jelas sangatlah kabur dan merupakan dalil yang mengada-ada tanpa didasari fakta yang benar;
  - d. Objek sengketa menurut Penggugat adalah Bandara Udara Internasional Pattimura Ambon seluas  $\pm$  150 ha (seratus lima puluh hektar) dengan segala fasilitasnya (dalil Penggugat pada halaman 2 nomor 6 surat gugatan). Dengan demikian tidak jelas apakah objek sengketa merupakan tanah Tergugat I atau tanah Tergugat II;
3. Kualitas hukum ( *legal standing* ) sebagai Penggugat;
- a. Bahwa gugatan Penggugat diajukan tanpa didasarkan alasan hukum yang jelas yaitu Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Pasal 3 menyatakan “sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak petuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara”. Dengan demikian atas hak yang digunakan Penggugat yaitu Register Dati Negeri Hatu Tahun 1814 tidak memiliki kekuatan hukum;  
Dengan demikian objek gugatan yang diajukan tanpa didasarkan atas fakta yuridis, sangatlah wajar apabila dinyatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlaard*);
  - b. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun



dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan berkedudukan sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu yang diberi wewenang hukum adat mengatur, bertindak keluar maupun ke dalam terhadap hak-hak petuanan dan lainnya (aset negeri) (dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 surat gugatan). Dengan demikian maka kedudukan Penggugat adalah mewakili masyarakat Desa Hatu. Untuk dapat bertindak dan memiliki kedudukan hukum demikian maka Penggugat harus memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu selaku representasi atau perwakilan dari masyarakat Desa Hatu, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu. Selain itu berhubungan dengan tanah petuanan Penggugat (aset negeri), Penggugat tidak memiliki hak untuk menentukan karena pemegang dan pelaksana hak petuanan berada atau dimiliki oleh Badan Saniri Negeri Desa Hatu. (Buku Hukum Adat Ambon-Lease, karangan Ziwan Effendi, S.H., Bab VIII tentang Hukum Tanah, halaman 92 baris 19-20)

- c. Bahwa kedudukan hukum Penggugat dihubungkan dengan Register Dati Negeri Hatu Tahun 1814 kedudukan Penggugat tidak tegas dan jelas apakah sebagai individu atau Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu mengingat Dati menggambarkan hubungan hukum antara perorangan/individu atas tanah;

Berdasarkan uraian kami di atas, sangatlah jelas apabila Penggugat dinyatakan tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat, sehingga mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*exceptio obscurae libel*):
  - a. Dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 butir 4 mendalikan bahwa : Dusun-Dusun Dati milik Penggugat yang tepat letaknya berada di bagian Timur wilayah adat Negeri Hattu yaitu seperti Dusun Dati Sakula, Dusun Dati Sakula Air Manis, Dusun Dati Slapi, Dusun Dati Hohal, Dusun Dati Air Tanasi, dan Dusun Dati Waylatuputi, Dusun Dati Inuhareij terus ke Selatan dengan Dati Nuntati serta beberapa dati lainnya yang kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab dusun-dusun dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan



Tergugat I maupun Tergugat II;

Bahwa apa yang diadilkan oleh Penggugat dinilai kabur karena Penggugat sendiri tidak mampu memberikan kepastian tentang beberapa dati lainnya yang diadilkan oleh Penggugat berada dalam penguasaan serta pemanfaatan oleh Tergugat II, sehingga ketidakjelasan mengenai objek sengketa ini merupakan suatu cara yang dikenal dengan cara berpikir *indistinctive* yaitu suatu cara berpikir yang kacau balau, bahkan terkesan mengada-ada dan tanpa didasari fakta hukum yang nyata, sehingga tetap dikategorikan sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscuur libel*). Selain itu dalam gugatan, Penggugat tidak mencantumkan alas hak atas objek sengketa baik berupa surat tanahnya, sertifikat tanah hak milik maupun surat *Letter C* nya. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil, sehingga berdasarkan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/1979 tanggal 17 April 1979, ditegaskan bahwa terkait gugatan tentang tanah, diharuskan mencantumkan batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian akan objek sengketa;

- b. Bahwa pada halaman 1 butir 1 sampai dengan 3 yang diadilkan Penggugat dalam gugatannya justru menimbulkan keugutan dari Tergugat II terhadap *legal standing* (kualitas hukum) dari Penggugat. Karena dalam *posita* gugatan Penggugat terlihat secara jelas tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam hukum adat Ambon-Lease yang mengatur tentang dusun dati, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan dusun dati adalah tanah yang dikuasai oleh marga tertentu yang diperuntukan penggunaannya untuk kepentingan keluarga marga tersebut, di mana tanah tersebut dikuasai dan dikelola serta dianggap sebagai milik dari persekutuan dati yaitu keluarga-keluarga tertentu yang di daftar atas nama marga/dati tertentu yang diwakili oleh seorang kepala dati dari marga yang bersangkutan, sehingga tidak terdapat kaitan langsung antara kepala dati dengan Raja secara langsung, di mana Raja bersama-sama dengan Saniri Negeri bertugas mengawasi marga-marga yang tergabung dalam ikatan komunal dalam suatu wilayah tertentu, sehingga Raja tidak dapat secara langsung bertindak untuk dan atas nama dati/marga tertentu;

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



Bahwa oleh karena itu, jika Penggugat saat ini mengambil alih hak tersebut dan bertindak seolah-olah sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkannya adalah perbuatan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum adat Ambon Lease, karena Penggugat mewakili masyarakat Desa Hatu seharusnya terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Saniri Negeri Desa Hatu. Selain itu berhubungan dengan tanah petuanan penggugat tidak memiliki hak untuk menentukan karena pemegang dan pelaksana hak petuanan berada atau dimiliki oleh Badan Saniri Negeri Desa Hatu;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar atau tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang berbunyi: "sejak mulai berlakunya undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak petuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara";

Dengan demikian atas hak yang digunakan Penggugat yaitu Register Dati Negeri Hatu tahun 1814 di dalam posita gugatannya sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum;

Bahwa uraian di atas menunjukkan gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu sangat beralasan apabila Pengadilan menyatakan gugatan Kabur (*exceptio obscur libel*) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*)

Bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) dimana formulasi gugatan tidak jelas dan tidak memenuhi syarat formal dengan menyebutkan status Turut Tergugat tidak jelas dan tegas bahkan salah, ini dapat dilihat pada gugatan Penggugat yang menyebutkan Turut Tergugat adalah: Pemerintah Republik Indonesia *cq* Badan Pertanahan Nasional *cq* Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku *cq* Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon;

Bahwa kekeliruan dalam menempatkan status Turut Tergugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami tentang kelembagaan dari Badan Pertanahan Nasional pada tingkat pusat dan tingkat daerah dimana secara struktur organisasi Badan/lembaga tidak dapat bertanggung jawab secara hukum sebab bukan sebagai subjek hukum;

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



Bahwa berdasarkan hukum yang menjadi subjek hukum dan bertanggung jawab secara organisasi untuk badan atau lembaga adalah: Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tingkat Pusat, sedangkan pada tingkat daerah atau Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, jadi bukan seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yaitu:

Badan Pertanahan Nasional *cq* Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku *cq* Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, ini adalah keliru dan salah;

Bahwa untuk menguatkan alasan Turut Tergugat di atas ditegaskan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Tertanahan Nasional disebutkan bahwa: Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang: Kepala, dipertegas juga dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ii/KBPN/1988 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, dimana pada Pasal 1 menyebutkan Badan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala;

Sedangkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang: Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan/Kotamadya, dimana pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala, Pasal 25 ayat (2) menyebutkan: Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dipimpin oleh seorang Kepala;

Dengan demikian gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Tidak jelasnya objek sengketa:

Bahwa pada posita gugatan Penggugat butir 4 disebutkan: dusun-dusun dati milik Penggugat tepat letaknya berada di bagian Timur Negeri Hatu seperti:

1. Dusun-Dusun Dati Sakula;
2. Dusun Dati Sakula Air Manis;
3. Dusun Dati Hohal
4. Dusun Dati Air Tanasi, dan
5. Dusun Dati Waitatuputi;
6. Dusun Dati Inuhareij terus ke Selatan dengan Dusun Dati Nuntati;

Sedangkan pada posita gugatan Penggugat butir 5 disebutkan: bahwa Dusun-Dusun Dati tersebut di atas tidak dikuasai lagi oleh Penggugat demikian pula dalam memanfaatkannya maka hampir sebagian besar dari Dusun-Dusun Dati tersebut di atas dengan batas-batas:

*Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Sakula Negeri sebagian Dusun Dati Hohal;
- Selatan : Sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Hohal sebagian dengan Dusun Dati Air Tanasi, sebagian dengan Dusun Dati Waylatuputi, sebagian lagi dengan Dusun Dati Sakula Tipawael, atau sebagian Sakula Air Manis dan Dusun Dati Inuhareij dan Dusun Dati Nuntati;
- Timur : Berbatasan dengan sebagian Dusun Dati Hohal;
- Barat : Berbatasan dengan Kali Sakula atau sebagaian berbatas dengan tanah milik Tergugat I dan Tergugat II (Bandara Pattimura) maupun berbatas dengan *Eigendom Verp* 1069, dimana persil-persil tersebut dengan batas-batas saat ini disebut sebagai objek sengketa;

Bahwa sangat sangat jelas dan kabur Dusun-Dusun Dati yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagai objek sengketa semua pada berbatasan dengan nama Dusun Dati yang disebutkan oleh Penggugat, sementara Penggugat menyebutkan tepat letaknya Dusun-Dusun Dati berada dibagian Timur Negeri Hatu, ini sangat membingungkan dan bertentangan satu dengan yang lain sehingga menimbulkan pertanyaan Dusun Dati mana yang disebutkan sebagai objek sengketa;

Misalnya batas bagian Timur dari objek sengketa berbatasan dengan sebagian Dusun Dati Hohal sedangkan pada bagian Utara sebagian berbatasan dengan Dusun Dati Sakula Negeri sebagian Dusun Dati Hohal;

Sementara pada bagian akhir posita gugatan Penggugat butir 4 menyebutkan ada beberapa Dusun Dati lainnya kini tidak dapat dimanfaatkan lagi secara maksimal sebab Dusun-Dusun Dati tersebut kini dalam penguasaan dan pemanfaatan Tergugat I (TNI Angkatan Udara) dan Tergugat II (PT Angkasa Pura);

Disinilah menunjukkan terdapat keragu-raguan bahwa Penggugat tidak mengetahui secara pasti dan benar mengenai objek sengketa yang sebenarnya termasuk dengan luasan tanah dari objek sengketa itu sendiri. Artinya dari mana Penggugat mengetahui luasan tanah objek sengketa seluas 150 ha (seratus lima puluh hektar), padahal menurut hukum adat Dusun-Dusun Dati yang dimaksudkan oleh Penggugat secara *kadasteral* belum terdaftar atau belum pernah diukur, untuk itu dalil gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak masuk akal dan harus ditolak oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. tanggal 29 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

## B. Dalam Konvensi

### 1. Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

### 2. Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/PDT/2011/PT MAL. tanggal 23 April 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 29 Maret 2011 Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat/Pembanding dalam kepastiannya sebagai Ketua Persekutuan Hukum Adat Negeri Hatu sah menurut hukum;
- Menyatakan objek sengketa seluas 150 (seratus lima puluh) hektar (sebagian dari Bandar Udara Internasional Pattimura Ambon) adalah sah milik Penggugat/Pembanding;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah menguasai dan memanfaatkan objek sengketa dengan tanpa membayar ganti rugi adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III untuk membayar ganti rugi sebesar 150 ha (seratus lima puluh hektar) x Rp25.000/m<sup>2</sup> (dua puluh lima ribu rupiah/meter persegi) = Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut kepada Penggugat/ Pemanding secara tanggung renteng;

- Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam perkara ini untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat/Pemanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Panglima TNI *cq* Kasau Komandan Lanud Pattimura, 2. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Perhubungan *cq* Dirjen Penerbangan Sipil *cq* PT Angkasa Pura Pusat *cq* PT Angkasa Pura I Persero Ambon, 3. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Mendagri *cq* Gubernur Maluku, 4. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Badan Pertanahan Nasional *cq* Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku *cq* Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/PDT/2011/PT MAL. tanggal 23 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. tanggal 29 Maret 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 3309 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 16 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02 PK/Pdt/2015/PN Amb. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/Terbanding I, II, III pada tanggal 26 Februari 2015;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Alasan adanya bukti baru (*novum*) bukti-bukti baru tersebut diberi kode BBPK (Bukti Baru Peninjauan Kembali);

1. BBPK Nomor 1:

Bahwa Peninjauan Kembali (PK) ini didasarkan pada alasan berdasarkan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14/1985 *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/1982 yang intinya apabila setelah perkara diputus kemudian ditemukan bukti-bukti baru (*novum*) yang berupa surat-surat dan saksi-saksi yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara ini berlangsung tidak ada/belum ditemukan;

*Novum* Bukti Baru Peninjauan Kembali Nomor 1 dalam permohonan ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 18/Pdt/2003/PN Ab. tanggal 31 Desember 2003 yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2201 K/Pdt/2007 tanggal, 11 Februari 2007 sengketa antara Julius Tipawael melawan Pemerintah Republik Indonesia *cq* Gubernur Maluku dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah Bandara Pattimura Ambon 1993;

Bahwa objek sengketa Perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. putusan tanggal 31 Desember 2003 adalah bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. yang kini oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah diminta dinyatakan dalam permohonan Peninjauan Kembali (PK). Bahwa dalam Perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. digugat oleh Julius Tipawael dengan status hak adat yaitu merupakan tanah Dati dari Dusun Dati yang bernama Dusun Dati Hatu Huru Besar. Dalil-dalil gugatan Julius Tipawael tersebut tidak pernah disangkal oleh Para Tergugat dengan menyatakan objek sengketa perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. tersebut adalah bukan berstatus tanah adat tetapi berstatus lain dalam hal ini berstatus tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah dengan hak barat dan sebagainya;

Bahwa sebagaimana sudah dijelaskan bahwa objek sengketa perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. adalah bagian yang tak terpisahkan dari objek sengketa Perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. maka secara yuridis bila objek sengketa perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. adalah tanah dengan status hak adat maka objek sengketa Perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. pun harus berstatus tanah dengan hak adat di atas bukan status yang lain yang berbeda dengan status tanah pada objek sengketa Perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. sebab keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan;

Bahwa dalam putusan akhir Perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2014 tanggal, 26 Maret 2014 yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/PDT/2011/PT MAL tertanggal, 23 April 2012 membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. tanggal, 29 Maret 2011;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2014 tanggal, 26 Maret 2014 dalam hal ini berdasarkan *novum* Bukti Baru Peninjauan Kembali Nomor 1 tersebut telah terjadi kekeliruan dan kesalahan sebab apabila dalam putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. yang kini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



dipertimbangkan dan diputuskan objek sengketa perkara dimaksud adalah tanah dengan status hak adat tidak mungkin lagi objek sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan perkara tersebut dapat diputuskan dengan status hukum berbeda seperti dalam perkara ini *Judex Juris* dalam putusannya Perkara Nomor 3309 K/Pdt/2014 tanggal, 26 Maret 2014 telah memberikan pertimbangan hukum dan telah memutuskan objek sengketa Perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2014 adalah berstatus bukan hak adat tetapi tanah partikulir yang berasal dari hak-hak tanah hak barat;

Bahwa sesuai fakta yuridis yang ditemukan di persidangan pada saat pemeriksaan perkara ini baik Peradilan Tingkat I maupun Tingkat Banding tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan adanya tanah-tanah partikulir yang berasal dari tanah Hak Barat bahkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan pada tahun 1993 telah terjadi pelepasan-pelepasan hak atas tanah yang semuanya berasal dari tanah-tanah yang berstatus Hak Adat semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari objek sengketa Perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. yang oleh Pemohon kini diminta untuk ditinjau kembali dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan *novum* bukti baru yang diajukan dalam peninjauan kembali perkara ini telah dipertimbangkan dan diputuskan bahwa objek sengketa perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. adalah dengan status Hak Adat, maka adalah keliru dan salah *Judex Juris* dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2014 tertanggal 26 Maret 2014. Bila mempertimbangkan dan memutuskan objek sengketa perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/ PN Ab. yang adalah identik dengan objek sengketa perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. adalah berstatus tanah bekas Hak Barat atau tanah *Partikulir*,

Bahwa berdasarkan pada *novum* yang diajukan Pemohon dalam Peninjauan Kembali (PK) ini maka telah terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2014 tanggal 26 Maret 2014 maka adalah cukup beralasan Bapak Ketua Mahkamah Agung dapat menerima Peninjauan Kembali Pemohon ini dan kemudian membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2014 tanggal 26 Maret 2014 kemudian mengadili sendiri memutuskan menerima gugatan Penggugat dulu Penggugat-Pembanding Termohon dalam Kasasi;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alasan kekeliruan dan kekhilafan *Judex Juris* dalam putusannya Nomor 3309 K/Pdt/2012 tanggal 26 Maret 2014;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3309 K/Pdt/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang amarnya yaitu:

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Termohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Panglima TNI *cq* Kasau Komandan Lanud Pattimura, 2. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Menteri Perhubungan *cq* Dirjen Penerbangan Sipil *cq* PT Angkasa Pura Pusat *cq* PT Angkasa Pura I Persero Ambon, 3. Pemerintah Republik Indonesia *cq* Mendagri *cq* Gubernur Maluku, 4. Pemerintah *cq* Badan Pertanahan *cq* Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku *cq* Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 17/PDT/2011/PT MAL. tanggal 23 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G.2010/PN Ab, tanggal 29 Maret 2011;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah permohonan Peninjauan Kembali (PK) memperhatikan pertimbangan hukum dan keputusan *Judex Juiris* dalam putusannya tersebut maka secara yuridis ada terdapat kekurangan persyaratan formil dalam putusan *Judex Juris* tersebut yang dalam pertimbangannya dalam pemeriksaan perkara ini objek tidak jelas (kabur) karena tidak terjadi pemeriksaan pada objek sengketa yang sebagaimana mestinya sesuai ketentuan hukum hal inilah yang menyebabkan atau dasar pertimbangan dari *Judex Juris* telah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini dapat dipahami;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Ambon ada penetapan untuk pemeriksaan objek sengketa hal ini tidak sempat dilaksanakan sebab situasi dan kondisi saat itu pada objek sengketa Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. terjadi keributan masa (kerusuhan). Bahwa kemudian perkara ini diperiksa di tingkat banding yaitu perkara Nomor 17/PDT/2011/PT MAL sebelum diputuskan pada tanggal, 23 April 2012 didahului dengan putusan sela dengan perintah Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon untuk dapat melaksanakan pemeriksaan pada objek sengketa perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. Oleh karena waktu itu situasi belum kondusif maka pemeriksaan objek sengketa Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. tidak sempat terjadi;

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa di tingkat kasasi dengan Nomor 3309 K/Pdt/2012, bila *Judex Juris* yang memeriksa perkara ini merasa ada kekurangan pada objek sengketa atau ada kekaburan pada objek sengketa Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. maka secara yuridis *Judex Juris* yang memeriksa perkara tersebut sebelum memutuskan perkara kasasi ini pada tanggal 26 Maret 2014 harus lebih dulu membuat keputusan sela dengan memerintahkan Hakim pada tingkat pertama yang dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Ambon untuk membuka dan menyidangkan perkara ini kembali dengan acara pemeriksaan objek sengketa perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. dan hasilnya diserahkan kembali pada Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini;

Bahwa *Judex Juris* dalam putusannya Nomor 3309 K/Pdt/2012 karena tidak lebih dulu membuat putusan sela mendahului putusan akhirnya untuk memeriksa objek sengketa perkara Nomor 11/Pdt.G/2010/PN Ab. maka jelas secara yuridis formal *Judex Juris* telah keliru dan khilaf dalam putusannya, maka secara yuridis formal putusan mana harus dibatalkan. Sebab telah terjadi kekeliruan dan kekhilafan *Judex Juris* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan Hakim dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali berupa Putusan

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab. antara Julius Tipawael lawan Kepala Penerbangan Sipil Lanud Pattimura Ambon *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2201 K/Pdt/2007 ternyata perkara tersebut berbeda baik objek maupun subjeknya;

Bahwa dalam perkara Nomor 18/Pdt.G/2003/PN Ab objek sengketa tanah luas 190.000 m<sup>2</sup> (seratus sembilan puluh ribu meter persegi) dan 84.000 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi) sedangkan objek dalam perkara *a quo* luas 150 ha (seratus lima puluh hektar) dan karenanya bukan *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang Undang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali MARKUS HEHALATU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **MARKUS HEHALATU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majeis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 oleh Prof. Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari, A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari, A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Redaksi .....Rp 5.000,00
  2. Meterai ..... Rp 6.000,00
  3. Administrasi PK... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2016